



**PUTUSAN**

Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuriyani Binti Rifah;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 20 November 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga II Nomor 24 RT/RW 003/003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nuriyani Binti Rifah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;  
Terdakwa Nuriyani Binti Rifah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022; sampai dengan tanggal 27 September 2022  
Terdakwa Nuriyani Binti Rifah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;  
Terdakwa Nuriyani Binti Rifah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;  
Terdakwa Nuriyani Binti Rifah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rusdi Agus Susanto, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum/ pada Kantor Rusdi Agus Susanto, S.H., & REKAN berkantor di Jalan RTA. Milono, Km. 3,9 Griya Bama Raya IV, No.135 RT02 RWXIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang berada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Oktober 2022 dibawah Nomor 617/X/2022/SK/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya No.359/Pid.B/LH/2022/PN Plk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Nuriyani binti Rif'ah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pengolahan atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105", melanggar Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
  - 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram

Halaman 2 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
- 1 (satu) botol sisa merkuri berlabel mercury/HG GOLD 99,999% dengan berat 35,9 (tiga lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 2019 dengan IMEI 1: 867472055874856 dan IMEI 2: 867472055874849.

## Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
- 1 (satu) set timbangan manual;
- 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat
- 2 (dua) buah mangkok stainles ukuran sedang
- 1 (satu) buah mangkok stainles ukuran kecil
- 2 (dua) buah kalkulator warna hitam
- 1 (satu) buah senter merk FOX
- 1 (satu) buah gunting warna biru
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk Paperline warna hijau motif bunga merah
- 1 (satu) buah kuas
- 1 (satu) set alat permunian emas

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0039643-1 atas nama Nuriyani dari tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8600504461 atas nama Nuriyani dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
- 1 (satu) lembar surat perjanjian usaha tanggal 15 Januari 2019 tentang perjanjian antara Ahmad Fauzi dengan Nuriyani dalam melakukan kegiatan usaha.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Nuriyani binti Rif'ah pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Toko Emas Sumber Abadi yang terletak di Pasar Tumbang Jutuh dengan alamat Jalan Trans Palangka Raya-Tewah, Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, yang terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa memiliki sebuah toko yang bergerak di bidang kegiatan penjualan emas yang berada di Pasar Tumbang Jutuh yang beralamat di Jalan Trans Palangka Raya-Tewah, Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa yang tidak memiliki izin atau bukan pemegang IUP, IUPK, IUP, SIPB atau izin, membeli emas mentah yang berasal dari para penambang emas yang juga tidak memiliki izin atau bukan pemegang IUP, IUPK, IUP, SIPB atau izin dalam bentuk pentolan/curahan dengan berbagai macam berat dengan harga pembelian sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan rata-rata pembelian emas yang dilakukan terdakwa dalam 1 (satu) bulan yaitu sebanyak 4 (empat) kg sampai dengan 5 (lima) kg, yang emas mentah tersebut terdakwa lakukan pengolahan, dan pemurnian dengan cara yaitu emas yang masih tercampur pasir diberi cairan mercury untuk memisahkan emas dari pasir, lalu setelah

Halaman 4 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas terpisah dari pasir kemudian dilakukan penyulingan untuk memisahkan emas dari mercury dan kotoran lainnya, selanjutnya dilakukan peleburan dan setelah emas kering dilakukan penimbangan untuk diketahui kadar emasnya, lalu emas tersebut dikumpulkan oleh terdakwa atau ditampung sebelum dilakukan penjualan.

Bahwa emas yang telah dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian yang telah terkumpul terdakwa jual kepada Sdr. Hj. AMSAH (telah meninggal dunia) sebagai pemilik Toko Emas PUTRA DAHA yang berada di Palangka Raya dan proses transaksi penjualan tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangga II No. 24 RT/RW 003/003 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, lalu penjualan emas yang terakhir kalinya dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr. Hj. AMSAH (Alm) yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan harga penjualan sebesar Rp.845.000,- (delapan ratus ribu empat puluh lima ribu rupiah) per gram dan dalam kegiatan usaha penjualan dan pembelian emas tersebut, terdakwa menerima keuntungan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, petugas kepolisian dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng yang tergabung dalam Tim Operasi Peti Telabang 2022 mendatangi toko Emas Sumber Abadi milik terdakwa yang berada di Toko Emas Sumber Abadi Pasar Tumbang Jutuh Jalan Trans Palangka Raya-Tewah, Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
2. 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
4. 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
5. 1 (satu) botol sisa merkuri berlabel mercury/HG GOLD 99,999% dengan berat 35,9 (tiga lima koma sembilan) gram;
6. 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
7. 1 (satu) set timbangan manual;
8. 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat
9. 2 (dua) buah mangkok stainles ukuran sedang
10. 1 (satu) buah mangkok stainles ukuran kecil

Halaman 5 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 2 (dua) buah kalkulator warna hitam
12. 1 (satu) buah senter merk FOX
13. 1 (satu) buah gunting warna biru
14. 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk Paperline warna hijau motif bunga merah
15. 1 (satu) buah kuas
16. 1 (satu) set alat perhiasan emas
17. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 2019 dengan IMEI 1: 867472055874856 dan IMEI 2: 867472055874849.

Perbuatan terdakwa Nuriyani binti Rif'ah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;

#### 1. Saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. Bin Dig Supryo

- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha penampungan emas di Toko Emas Sumber Abadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib yang berada di Pasar Tumbang Jutuh Jl. Trans Palangka Raya-Tewah Desa Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Toko Emas Sumber Abadi tersebut pada saat melakukan tugas Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "PETI TELABANG-2022" dan penertiban Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah bersama yang dilakukan oleh saksi BASTANTA BANGUN dan saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. dan anggota tim lainnya sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/965/II/OPS.1.3./2022 tanggal 7 Juli 2022
- Bahwa pada saat pengecekan dan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha di Toko Emas Sumber Abadi bahwa telah ditemukan adanya kegiatan penampungan atau jual beli emas curai atau curah (emas mentah).

*Halaman 6 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Emas Sumber Abadi bergerak di bidang kegiatan penampungan, pemurnian, dan penjualan emas yang berada di Pasar Tumbang Jutuh Jalan Trans Palangka Raya-Tewah, Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana pemilik toko tersebut adalah terdakwa
- Bahwa Tim mengamankan pemilik toko yaitu terdakwa dan karyawan dari terdakwa bernama Fauzan yang bertugas melayani pembeli sparepart bahan tambang seperti mesin dong feng, karpet, pipa, spiral, selang, dan lain-lain
- Bahwa tim juga menemukan adanya satu set peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan emas tersebut dari para penambang emas (yang tidak ketahui namanya) berada di Desa Luwuk Langkuas, Desa Kajuei, Desa Talangkah, Desa Bereng Baru, Desa Lahuyam, dan beberapa desa yang tidak ketahui namanya di wilayah Kecamatan Rungan Kabupaten Rungan Provinsi Kalimantan tengah serta emas tersebut diterima oleh terdakwa dalam bentuk curai juga dalam bentuk pentolan/curahan dengan berbagai macam ukuran serta berat dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para penambang yang selanjutnya datang ke toko milik terdakwa, untuk penjualan emas tersebut masyarakat yang melakukan penjualan tidak memiliki perizinan dari instansi terkait
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa membeli emas dari para penambang yang berada di Desa Luwuk Langkuas, Desa Kajuei, Desa Talangkah, Desa Bereng Baru, Desa Lahuyam, dan beberapa desa yang tidak ketahui namanya di wilayah Kecamatan Rungan Kabupaten Rungan Provinsi Kalimantan tengah
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa orang yang pernah menjual emas kepada terdakwa adalah bernama DODO alias Bapak NIKI yang beralamat di Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan penjualan kepada terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dan sekali penjualan antara 2-3 ons
- Bahwa para penambang yang berada di Desa Luwuk Langkuas, Desa Kajuei, Desa Talangkah, Desa Bereng Baru, Desa Lahuyam, dan beberapa desa yang tidak ketahui namanya di wilayah Kecamatan Rungan Kabupaten Rungan Provinsi Kalimantan tengah tidak memiliki perizinan dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan penambangan emas

Halaman 7 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa jual beli emas dengan H. Asmah pemilik Toko Emas Putra Daha yang berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan H. Jamin yang berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. terdakwa Nuriyani terakhir melakukan penjualan emas kepada H. Asmah pada tanggal 28 Juli 2022 dengan harga per gramnya Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima rupiah)
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa pemilik barang bukti :
  - 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
  - 1 (satu) set timbangan manual;
  - 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat;
  - 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran sedang;
  - 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran kecil;
  - 2 (dua) buah Kalkulator warna hitam;
  - 1 (satu) buah senter merk FOX;
  - 1 (satu) buah gunting warna biru;
  - 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk paperline warna hijau motif bunga merah;
  - 1 (satu) buah kuas;
  - 1 (satu) botol merkuri berlabel Mercury/HG GOLD 99,999%;
  - 1 (satu) set alat pemurnian emas.
- Bahwa telah ditemukan pula di toko tersebut barang bukti yang berdasarkan pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa yaitu :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
  - 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari instansi terkait
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

Halaman 8 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK



**2. Saksi Bastanta Bangun Bin Erwinta Bangun**

- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha penampungan emas di Toko Emas Sumber Abadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB yang berada di Pasar Tumbang Jutuh Jalan Trans Palangka Raya-Tewah Desa Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Toko Emas Sumber Abadi tersebut pada saat melakukan tugas Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "PETI TELABANG-2022" dan penertiban Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah bersama yang dilakukan oleh saksi BASTANTA BANGUN dan saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. dan anggota tim lainnya sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/965/III/OPS.1.3./2022 tanggal 7 Juli 2022
- Bahwa pada saat pengecekan dan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha di Toko Emas Sumber Abadi bahwa telah ditemukan adanya kegiatan penampungan atau jual beli emas curai atau curah (emas mentah).
- Bahwa Toko Emas Sumber Abadi bergerak di bidang kegiatan penampungan, pemurnian, dan penjualan emas yang berada di Pasar Tumbang Jutuh Jalan Trans Palangka Raya-Tewah, Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana pemilik toko tersebut adalah terdakwa
- Bahwa Tim mengamankan pemilik toko yaitu terdakwa dan karyawan dari terdakwa bernama Fauzan yang bertugas melayani pembeli sparepart bahan tambang seperti mesin dong feng, karpet, pipa, spiral, selang, dan lain-lain
- Bahwa tim juga menemukan adanya satu set peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan emas tersebut dari para penambang emas (yang tidak ketahui namanya) berada di Desa Luwuk Langkuas, Desa Kajuei, Desa Talangkah, Desa Bereng Baru, Desa Lahuyam, dan beberapa desa yang tidak ketahui namanya di wilayah Kecamatan Rungan Kabupaten Rungan Provinsi Kalimantan tengah serta emas tersebut diterima oleh terdakwa dalam bentuk curai juga dalam bentuk pentolan/curahan dengan berbagai macam ukuran serta berat dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para penambang yang selanjutnya datang ke toko milik terdakwa, untuk penjualan



emas tersebut masyarakat yang melakukan penjualan tidak memiliki perizinan dari instansi terkait

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa membeli emas dari para penambang yang berada di Desa Luwuk Langkuas, Desa Kajuei, Desa Talangkah, Desa Bereng Baru, Desa Lahuyam, dan beberapa desa yang tidak ketahui namanya diwilayah Kecamatan Rungan Kabupaten Rungan Provinsi Kalimantan tengah

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa orang yang pernah menjual emas kepada terdakwa adalah bernama DODO alias Bapak NIKI yang beralamat di Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan penjualan kepada terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dan sekali penjualan antara 2-3 ons

- Bahwa para penambang yang berada di Desa Luwuk Langkuas, Desa Kajuei, Desa Talangkah, Desa Bereng Baru, Desa Lahuyam, dan beberapa desa yang tidak ketahui namanya diwilayah Kecamatan Rungan Kabupaten Rungan Provinsi Kalimantan tengah tidak memiliki perizinan dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan penambangan emas

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa jual beli emas dengan H. Asmah pemilik Toko Emas Putra Daha yang berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan H. Jamin yang berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. terdakwa Nuriyani terakhir melakukan penjualan emas kepada H. Asmah pada tanggal 28 Juli 2022 dengan harga per gramnya Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima rupiah)

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa pemilik barang bukti :

- 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
- 1 (satu) set timbangan manual;
- 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat;
- 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran sedang;
- 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran kecil;
- 2 (dua) buah Kalkulator warna hitam;
- 1 (satu) buah senter merk FOX;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk paperline warna hijau motif bunga merah;
- 1 (satu) buah kuas;



- 1 (satu) botol merkuri berlabel Mercury/HG GOLD 99,999%;
- 1 (satu) set alat pemurnian emas.
- Bahwa telah ditemukan pula di toko tersebut barang bukti yang berdasarkan pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa yaitu :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
  - 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari instansi terkait
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

**3. Saksi Fauzan Fikri Bin Taufik Rahman**

- Bahwa saksi saat ini adalah sebagai penjaga Toko Sumber Abadi yang bertugas membantu melakukan penjualan peralatan mesin untuk melakukan penambangan, saksi bekerja sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini. Atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab pada terdakwa selaku pemilik Toko Sumber Abadi
- Bahwa saksi tinggal di Toko Sumber Abadi di Jalan Poros Palangka Raya Tewah Jalan Tjilik Riwut Desa Tumbuh Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gumas Provinsi Kalteng
- Bahwa saksi sendiri selaku penjaga toko melakukan penjualan peralatan dan mesin untuk melakukan penambangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang melakukan penjualan dan pembelian emas
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah terdakwa telah membeli emas dari penambang, yang lebih mengetahui adalah terdakwa selaku pemilik toko
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya nama-nama atau siapa saja menjual emas kepada terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual emas



- Bahwa telah disita barang berupa kompresor, priuk, pencetak, timbangan, namun tidak saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut siapa yang memakainya, karena sejak saksi bekerja sejak bulan Maret 2021, barang bukti tersebut sudah ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya izin yang dimiliki oleh terdakwa Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Nuriyani Binti Rif'ah** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini;
  - Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Sumber Abadi bergerak di Bidang kegiatan penjualan sparepart bahan tambang seperti mesin dompeng, karpet, pipa, spiral, selang dan lain-lain
  - Bahwa terdakwa memiliki karyawan yang bernama Fauzan dengan tugas membantu terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha di Toko Sumber Abadi dalam membantu penjualan sparepart bahan tambang seperti mesin dompeng, karpet, pipa, spiral, selang, dan lain-lain
  - Bahwa terdakwa pernah mendapatkan emas tersebut dari orang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di Desa Luwuk Langkuas, Desa Kajuei, Desa Talangkah, Desa Bereng Baru, Desa Lahuyam, dan beberapa desa yang tidak terdakwa ketahui namanya diwilayah Kec. Rungan Kab. Rungan Prov. Kalteng namun salah satunya bernama Dodo alias Bapak NIKI, namun emas yang pernah terdakwa beli atau dapatkan tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain yang juga terdakwa tidak kenal namanya
  - Bahwa terdakwa pernah melakukan pemurnian dan pengolahan emas, namun hasilnya telah terdakwa jual kepada orang lain yang terdakwa tidak ketahui namanya.
  - Bahwa terdakwa lakukan pengolahan, dan pemurnian dengan cara yaitu emas yang masih tercampur pasir diberi cairan mercury untuk memisahkan emas dari pasir, lalu setelah emas terpisah dari pasir kemudian dilakukan penyulingan untuk memisahkan emas dari mercury dan kotoran lainnya, selanjutnya dilakukan peleburan dan setelah emas kering dilakukan penimbangan untuk diketahui kadar emasnya, lalu emas tersebut dikumpulkan oleh terdakwa atau ditampung sebelum dilakukan penjualan
  - Bahwa terdakwa tidak ada kerjasama dengan para penambang emas tersebut terkait kegiatan kegiatan penampungan, pemurnian, serta penjualan emas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah orang yang datang ke toko milik terdakwa untuk menjual emas tersebut memiliki perizinan dari instansi terkait atau tidak untuk melakukan kegiatan penambangan
- Bahwa barang bukti adalah milik terdakwa :
  - 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
  - 1 (satu) set timbangan manual;
  - 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat;
  - 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran sedang;
  - 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran kecil;
  - 2 (dua) buah kalkulator warna hitam;
  - 1 (satu) buah senter merk Fox;
  - 1 (satu) buah gunting warna biru;
  - 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk Paperline warna hijau motif bunga merah;
  - 1 (satu) buah kuas;
  - 1 (satu) botol merkuri berlabel Mercury/HG Gold 99,999%;
  - 1 (satu) set alat pemurnian emas.
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli emas dengan H. Asmah pemilik Toko Emas PUTRA DAHA yang berada di Palangka Raya, yang mana terdakwa terakhir melakukan penjualan emas kepada H. Asmah pada tanggal 28 Juli 2022 dengan harga per gramnya Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima rupiah)
- Bahwa H. Asmah telah meninggal dunia.
- Bahwa barang bukti :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
  - 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gramadalah milik terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan pengolahan dan pemurnian emas yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak.

Halaman 13 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa karena pernah melakukan pengolahan dan permunian emas tanpa izin.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
- 1 (satu) botol sisa merkuri berlabel merury/HG GOLD 99,999% dengan berat 35,9 (tiga lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 2019 dengan IMEI 1: 867472055874856 dan IMEI 2: 867472055874849.
- 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
- 1 (satu) set timbangan manual;
- 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat
- 2 (dua) buah mangkok stainles ukuran sedang
- 1 (satu) buah mangkok stainles ukuran kecil
- 2 (dua) buah kalkulator warna hitam
- 1 (satu) buah senter merk FOX
- 1 (satu) buah gunting warna biru
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk Paperline warna hijau motif bunga merah
- 1 (satu) buah kuas
- 1 (satu) set alat permunian emas
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0039643-1 atas nama Nuriyani dari tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8600504461 atas nama Nuriyani dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2022

Halaman 14 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK



- 1 (satu) lembar surat perjanjian usaha tanggal 15 Januari 2019 tentang perjanjian antara Ahmad Fauzi dengan Nuriyani dalam melakukan kegiatan usaha.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Sumber Abadi bergerak di Bidang kegiatan penjualan sparepart bahan tambang seperti mesin dompeng, karpet, pipa, spiral, selang dan lain-lain
- Bahwa terdakwa memiliki karyawan yang bernama FAUZAN dengan tugas membantu terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha di Toko Sumber Abadi dalam membantu penjualan sparepart bahan tambang seperti mesin dompeng, karpet, pipa, spiral, selang, dan lain-lain
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan emas tersebut dari orang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di Desa Luwuk Langkuas, Desa Kajuei, Desa Talangkah, Desa Bereng Baru, Desa Lahuyam, dan beberapa desa yang tidak terdakwa ketahui namanya diwilayah Kec. Rungan Kab. Rungan Prov. Kalteng namun salah satunya bernama Dodo alias Bapak NIKI, namun emas yang pernah terdakwa beli atau dapatkan tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain yang juga terdakwa tidak kenal namanya
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pemurnian dan pengolahan emas, namun hasilnya telah terdakwa jual kepada orang lain yang terdakwa tidak ketahui namanya.
- Bahwa terdakwa lakukan pengolahan, dan pemurnian dengan cara yaitu emas yang masih tercampur pasir diberi cairan mercury untuk memisahkan emas dari pasir, lalu setelah emas terpisah dari pasir kemudian dilakukan penyulingan untuk memisahkan emas dari mercury dan kotoran lainnya, selanjutnya dilakukan peleburan dan setelah emas kering dilakukan penimbangan untuk diketahui kadar emasnya, lalu emas tersebut dikumpulkan oleh terdakwa atau ditampung sebelum dilakukan penjualan
- Bahwa terdakwa tidak ada kerjasama dengan para penambang emas tersebut terkait kegiatan kegiatan penampungan, pemurnian, serta penjualan emas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah orang yang datang ke toko milik terdakwa untuk menjual emas tersebut memiliki perizinan dari instansi terkait atau tidak untuk melakukan kegiatan penambangan
  - Bahwa barang bukti adalah milik terdakwa :
    - 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
    - 1 (satu) set timbangan manual;
    - 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat;
    - 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran sedang;
    - 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran kecil;
    - 2 (dua) buah kalkulator warna hitam;
    - 1 (satu) buah senter merk Fox;
    - 1 (satu) buah gunting warna biru;
    - 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk Paperline warna hijau motif bunga merah;
    - 1 (satu) buah kuas;
    - 1 (satu) botol merkuri berlabel Mercury/HG Gold 99,999%;
    - 1 (satu) set alat pemurnian emas.
  - Bahwa terdakwa melakukan jual beli emas dengan Sdr. H. Asmah pemilik Toko Emas PUTRA DAHA yang berada di Palangka Raya, yang mana terdakwa terakhir melakukan penjualan emas kepada H. ASMAH pada tanggal 28 Juli 2022 dengan harga per gramnya Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima rupiah)
  - Bahwa H. Asmah telah meninggal dunia.
  - Bahwa benar barang bukti :
    - Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
    - 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
    - 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
- adalah milik terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan pengolahan dan pemurnian emas yang terdakwa lakukan.

Halaman 16 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, petugas kepolisian dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng yang tergabung dalam Tim Operasi Peti Telabang 2022 mendatangi toko Emas Sumber Abadi milik terdakwa yang berada di Toko Emas Sumber Abadi Pasar Tumbang Jutuh Jalan Trans Palangka Raya-Tewah, Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
- 1 (satu) botol sisa merkuri berlabel mercury/HG GOLD 99,999% dengan berat 35,9 (tiga lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
- 1 (satu) set timbangan manual;
- 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat
- 2 (dua) buah mangkok stainles ukuran sedang
- 1 (satu) buah mangkok stainles ukuran kecil
- 2 (dua) buah kalkulator warna hitam
- 1 (satu) buah senter merk FOX
- 1 (satu) buah gunting warna biru
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk Paperline warna hijau motif bunga merah
- 1 (satu) buah kuas
- 1 (satu) set alat permunian emas
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 2019 dengan IMEI 1: 867472055874856 dan IMEI 2: 867472055874849.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105", melanggar Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 17 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**
3. **yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**

## 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Setiap Orang” diketahui maknanya dari kata “orang” yang berarti “manusia” dan kata “perseorangan” yang merupakan kata benda untuk menjelaskan perihal orang secara pribadi. Dengan demikian, istilah “orang perseorangan” dapat dimaknai sebagai subjek hukum secara kodrati atau secara alami dalam hal ini adalah manusia atau *natuurlijke persoon*, istilah “orang perseorangan” dapat didefinisikan sebagai setiap individu/perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan semua unsur-unsur delik. Didalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Orang perseorangan disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa **Nuriyani Binti Rifah** sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, mereka berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

*Halaman 18 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menampung berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanfaatkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penjualan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Batubara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 19 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK*



- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Sumber Abadi bergerak di Bidang kegiatan penjualan sparepart bahan tambang seperti mesin dompeng, karpet, pipa, spiral, selang dan lain-lain
- Bahwa terdakwa memiliki karyawan yang bernama Fauzan dengan tugas membantu terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha di Toko Sumber Abadi dalam membantu penjualan sparepart bahan tambang seperti mesin dompeng, karpet, pipa, spiral, selang, dan lain-lain
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan emas tersebut dari orang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di Desa Luwuk Langkuas, Desa Kajuei, Desa Talangkah, Desa Bereng Baru, Desa Lahuyam, dan beberapa desa yang tidak terdakwa ketahui namanya di wilayah Kec. Rungan Kab. Rungan Prov. Kalteng namun salah satunya bernama Dodo alias Bapak NIKI, namun emas yang pernah terdakwa beli atau dapatkan tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain yang juga terdakwa tidak kenal namanya
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pemurnian dan pengolahan emas, namun hasilnya telah terdakwa jual kepada orang lain yang terdakwa tidak ketahui namanya.
- Bahwa terdakwa lakukan pengolahan, dan pemurnian dengan cara yaitu emas yang masih tercampur pasir diberi cairan mercury untuk memisahkan emas dari pasir, lalu setelah emas terpisah dari pasir kemudian dilakukan penyulingan untuk memisahkan emas dari mercury dan kotoran lainnya, selanjutnya dilakukan peleburan dan setelah emas kering dilakukan penimbangan untuk diketahui kadar emasnya, lalu emas tersebut dikumpulkan oleh terdakwa atau ditampung sebelum dilakukan penjualan
- Bahwa terdakwa tidak ada kerjasama dengan para penambang emas tersebut terkait kegiatan kegiatan penampungan, pemurnian, serta penjualan emas.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah orang yang datang ke toko milik terdakwa untuk menjual emas tersebut memiliki perizinan dari instansi terkait atau tidak untuk melakukan kegiatan penambangan
- Bahwa barang bukti adalah milik terdakwa :
  - 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
  - 1 (satu) set timbangan manual;
  - 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat;
  - 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran sedang;
  - 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran kecil;
  - 2 (dua) buah kalkulator warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter merk Fox;
  - 1 (satu) buah gunting warna biru;
  - 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk Paperline warna hijau motif bunga merah;
  - 1 (satu) buah kuas;
  - 1 (satu) botol merkuri berlabel Mercury/HG Gold 99,999%;
  - 1 (satu) set alat pemurnian emas.
  - Bahwa terdakwa melakukan jual beli emas dengan Sdr. H. Asmah pemilik Toko Emas PUTRA DAHA yang berada di Palangka Raya, yang mana terdakwa terakhir melakukan penjualan emas kepada H. Asmah pada tanggal 28 Juli 2022 dengan harga per gramnya Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima rupiah)
  - Bahwa H. Asmah telah meninggal dunia.
  - Bahwa benar barang bukti :
    - Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
    - 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
    - 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
- adalah milik terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan pengolahan dan pemurnian emas yang terdakwa lakukan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, petugas kepolisian dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng yang tergabung dalam Tim Operasi Peti Telabang 2022 mendatangi toko Emas Sumber Abadi milik terdakwa yang berada di Toko Emas Sumber Abadi Pasar Tumbang Jutuh Jalan Trans Palangka Raya-Tewah, Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
    - 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram

Halaman 21 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK



- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
- 1 (satu) botol sisa merkuri berlabel mercury/HG GOLD 99,999% dengan berat 35,9 (tiga lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
- 1 (satu) set timbangan manual;
- 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat
- 2 (dua) buah mangkok stainless ukuran sedang
- 1 (satu) buah mangkok stainless ukuran kecil
- 2 (dua) buah kalkulator warna hitam
- 1 (satu) buah senter merk FOX
- 1 (satu) buah gunting warna biru
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk Paperline warna hijau motif bunga merah
- 1 (satu) buah kuas
- 1 (satu) set alat permunian emas
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 2019 dengan IMEI 1: 867472055874856 dan IMEI 2: 867472055874849.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut unsure **“melakukan Pengolahan atau Pemurnian Mineral” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum**”, telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**3. Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan juga barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral berupa emas



- Bahwa orang yang pernah menjual atau membeli juga tidak memiliki izin dari Kementerian atau dinas Pertambangan dan Energi atau bukanlah orang yang mempunyai IUP, IUPK, IPR, SIPB
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pengolahan atau Pemurnian Mineral berupa emas curah yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Unsur **“yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”, melanggar Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”, melanggar Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bagi terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana selain pidana penjara diatur pula untuk membayar pidana denda secara imperatif;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- Uang tunai sebanyak Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
- 1 (satu) botol sisa merkuri berlabel mercury/HG GOLD 99,999% dengan berat 35,9 (tiga lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 2019 dengan IMEI 1: 867472055874856 dan IMEI 2: 867472055874849.

## Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
- 1 (satu) set timbangan manual;
- 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat
- 2 (dua) buah mangkok staines ukuran sedang
- 1 (satu) buah mangkok staines ukuran kecil
- 2 (dua) buah kalkulator warna hitam
- 1 (satu) buah senter merk FOX
- 1 (satu) buah gunting warna biru
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk Paperline warna hijau motif bunga merah
- 1 (satu) buah kuas
- 1 (satu) set alat perhiasan emas

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0039643-1 atas nama Nuriyani dari tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8600504461 atas nama Nuriyani dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
- 1 (satu) lembar surat perjanjian usaha tanggal 15 Januari 2019 tentang perjanjian antara Ahmad Fauzi dengan Nuriyani dalam melakukan kegiatan usaha.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Halaman 24 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penambangan emas liar yang dapat merusak lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”, melanggar Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nuriyani Binti Rifah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan Pengolahan atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB tanpa izin”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 25 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK*



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Uang tunai sebanyak Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
  - 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 691,8 (enam ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curah sebanyak 66 (enam puluh enam) biji dengan berat 222,9 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) mangkuk stainless yang berisikan hasil tambang mineral logam berupa emas curai dengan berat 401,6 (empat ratus satu koma enam) gram
  - 1 (satu) botol sisa merkuri berlabel merury/HG GOLD 99,999% dengan berat 35,9 (tiga lima koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 2019 dengan IMEI 1: 867472055874856 dan IMEI 2: 867472055874849.

#### Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah mesin timbangan digital;
- 1 (satu) set timbangan manual;
- 1 (satu) unit mangkok kecil warna coklat
- 2 (dua) buah mangkok stainles ukuran sedang
- 1 (satu) buah mangkok stainles ukuran kecil
- 2 (dua) buah kalkulator warna hitam
- 1 (satu) buah senter merk FOX
- 1 (satu) buah gunting warna biru
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian merk Paperline warna hijau motif bunga merah
- 1 (satu) buah kuas
- 1 (satu) set alat permunian emas

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0039643-1 atas nama Nuriyani dari tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8600504461 atas nama Nuriyani dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian usaha tanggal 15 Januari 2019 tentang perjanjian antara Ahmad Fauzi dengan Nuriyani dalam melakukan kegiatan usaha.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, Oleh kami Ahmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 melalui teleconference oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

ttd

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Peten Sili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lianova, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---

Halaman 28 dari halaman 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2022/PN PIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)